

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindakan kejahatan seringkali dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan seseorang dikenai sanksi hukum. Kejahatan dapat terjadi ketika seseorang melanggar aturan-aturan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau melalui tindakan kelalaian yang berpotensi mengakibatkan hukuman. Dalam konteks hukum, perilaku kriminal terlihat sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia.

Dalam mencari tahu tentang kejahatan, penting untuk mengidentifikasi orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, serta orang yang terdampak atas pelanggaran tersebut. Pelaku merupakan individu yang terlibat dalam tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sementara korban adalah individu yang menjadi korban dari pelanggaran ini. Dalam perspektif hukum pidana, identifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penuntutan dan penentuan tanggung jawab hukum atas suatu tindakan hukum.

Buku II KUHP berbicara tentang Tindak Pidana Ringan yang tidak hanya meliputi pelanggaran, tapi juga termasuk kejahatan-kejahatan ringan seperti penganiayaan hewan yang kecil, penghinaan yang ringan, penganiayaan yang tidak

begitu serius, pencurian kecil, penggelapan dalam skala kecil, penipuan yang ringan, perusakan yang tidak begitu parah, dan penadahan dalam jumlah kecil.¹

Menurut para pakar meningkatnya jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh penduduk setiap negara dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Beberapa pakar berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk melakukan tindakan melanggar hukum, karena kejahatan adalah fenomena yang berpengaruh terhadap setiap orang.² Tindakan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh individu di sebabkan oleh berbagai macam alasan seperti, pemenuhan kebutuhan primer, perkembangan zaman yang mengakibatkan pola konsumtif bagi seseorang sehingga menuntutnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata "pencurian" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "curi" yang kemudian ditambahkan dengan awalan "pe" dan diakhiri dengan akhiran "an", sehingga terbentuklah kata "pencurian". Menurut arti yang disampaikan, kata pencurian ini merujuk pada sebuah tindakan atau proses mencuri yang dilakukan dengan cara tertentu.³

Tindak Pidana Pencurian ini telah di atur didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

¹ Leonardo O. A. Pandensolang *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 24-34.

² Marlina, Op.Cit, hal. 2.

³ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994. Hal. 8

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 362 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian di antaranya:

1. Mengambil barang;
2. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian;
3. Pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan KUHP terbaru oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022. Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXIV Pasal 476, 478, 479, 480, dan 481. Pasal 478 berbunyi bahwa jika suatu tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan di luar rumah atau tanpa pekarangan tertutup yang memiliki rumah, dan nilai barang yang dicuri kurang dari Rp500.000,00, maka pelaku akan dihukum dengan pidana pencurian ringan, yaitu denda dengan nilai maksimum kategori II.

Tindakan ini tidak sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menjelaskan bahwa nilai barang yang diambil tidak boleh lebih dari dua puluh lima rupiah. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP belum diterapkan oleh para ahli hukum, sehingga perlu ada penyesuaian dalam penggunaannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

⁴ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 376.

Pada kurun waktu 3 tahun belakang, pencurian telah terjadi 33 kali tindakan pidana pencurian dilakukan oleh oknum masyarakat. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup serta tidak memiliki keahlian dalam bidang apapun menyebabkan mereka tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Pekerjaan sebagai sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan yang semakin kompleks membuat oknum masyarakat memilih jalan pintas tanpa menggunakan akal pikiran dan perasaannya dengan mencuri. Apabila sudah melakukan sekali pencurian akan membuka kemungkinan melakukan hal yang sama berulang kali apabila tidak ada sanksi terhadap pelakunya.

Pencurian saat ini terjadi di berbagai tempat, tidak lagi hanya terjadi di perkotaan, namun telah mewabah ke daerah pedesaan. Desa Rambah Tengah Barat menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap pencurian. Masyarakat Desa Rambah Tengah Barat. Berdasarkan data dari Desa Rambah Tengah Barat terjadi beberapa kasus pencurian di Desa tersebut sebagaimana tercatat pada data berikut ini:

Tabel 1.1 Data Kasus Pencurian di Desa Rambah Tengah Barat

No.	Tahun	Laporan	Jenis kelamin		Jenis Barang Curian	Pengembalian
			Laki laki	Perempuan		
1.	2020	15	14	1	10 Sawit, 5 Barang	Pengembalian sebanyak nominal barang yang dicuri
2.	2021	8	8	-	8 Sawit	Pengembalian sebanyak nominal barang yang dicuri
3.	2022	10	10	-	7 Sawit, 3	Pengembalian

					Barang	sebanyak nominal barang yang dicuri
--	--	--	--	--	--------	-------------------------------------

Sumber: Arsip Desa Rambah Tengah Barat

Pencurian di perkebunan masyarakat sudah terjadi beberapa kali, terutama di perkebunan sawit. Pelaku mengambil tandan sawit, barang berupa sejenis besi dan benda lainnya yang diambil di rumah milik masyarakat. Umumnya masyarakat Desa Rambah Tengah Barat bekerja sebagai petani yang di dominasi oleh tanaman Sawit, Karet, dan juga Aren. Pencurian yang terjadi di Desa Rambah Tengah Barat saat ini tidak hanya dilakukan di rumah warga, namun sudah masuk ke perkebunan milik masyarakat. Dalam penyelesaiannya pelaku mengembalikan uang kepada korban sebanyak jumlah yang dicuri oleh pelaku.

Berdasarkan data ada tabel diatas diketahui bahwa, pada tahun 2020 terdapat 20 laporan pencurian, pada tahun 2021 terdapat 8 pelaporan dan pada tahun 2022 terdapat pelaporan pencurian sebanyak 10 laporan. Kasus pencurian tersebut dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana pada tabel diatas pencurian dominan dilakukan oleh laki-laki dan terdapat 1 orang perempuan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat banyak pasal yang mengatur sanksi terhadap tindak pidana pencurian, dari tindak pidana pencurian biasa sampai dengan pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Rambah Tengah Barat termasuk kedalam kategori pencurian ringan, dimana pencurian yang terjadi nilainya tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus). Pelaku pencurian ringan dipidana penjara

maksimal 3 bulan atau pidana denda maksimal Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus).⁵

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan ini dapat dilakukan dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan hukuman sebagaimana disebut diatas yang mewajibkan korban melapor ke kantor polisi setempat dan harus mempersiapkan saksi-saksi dan dokumen yang dibutuhkan. Seiring berjalannya waktu, perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme baru yaitu Mekanisme *restorative justice*, termasuk juga penyelesaian tindak pidana pencurian ringan.

Restoratif Justice atau yang sering disebut sebagai Keadilan restoratif merupakan jenis keadilan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat secara menyeluruh.⁶ Keadilan restoratif memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pemulihan bagi korban, pelaku kejahatan, serta masyarakat. Dalam Restorative Justice, fokus utamanya adalah memperbaiki atau mengganti kerugian yang dialami oleh korban, mengakui pelaku terhadap dampak negatif yang ditimbulkannya pada masyarakat, serta melakukan konsiliasi dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁷

Secara sederhana, *restorative justice* ini adalah sebuah bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang mengedepankan kedamaian dan dilakukan secara kekeluargaan antara pihak pelaku dan pihak korban. Penyelesaian perkara pidana

⁵ Pasal 384 KUHP jo. Pasal 1 Perma 2/2012.

⁶ Yoachim Agus, "Keadilan Restoratif", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hal. 27

⁷ Elisabeth, dkk., "Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat", Medan: Pustaka Indonesia, 2014, hal. 42

dengan pendekatan keadilan restoratif memberikan saran penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative justice* membutuhkan kerja sama pihak-pihak yang terlibat dan pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konfliknya secara adil.

Tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di Desa Rambah Tengah Barat juga menerapkan penyelesaian masalah melalui pendekatan prinsip *restorative justice*. Sampai dengan saat ini sudah beberapa tindak pidana pencurian ringan diselesaikan melalui pendekatan prinsip *restorative justice*, sebagaimana yang terdapat pada data berikut ini.

Tabel 1.2 Daftar Kasus Pencurian Ringan dan Penyelesaiannya di Desa RTB

No.	Tahun	Laporan	Jenis kelamin		Penyelasain	
			Laki laki	Perempuan	Mengembalikan Barang	Mengembalikan Dengan mengganti uang
1.	2020	15	14	1	-	2
2.	2021	8	8	-	-	5
3.	2022	10	10	-	-	4

Sumber: Data pencurian sawit yang terjadi di wilayah Desa Rambah Tengah Barat

Berdasarkan data pencurian sawit yang di selesaikan secara damai yang dapat dilihat dari table di atas pada tahun 2020 pencurian kelapa sawit sebanyak 20 laporan, pada tahun 2021 terdapat 8 laporan kepada pihak desa pencurian Kelapa Sawit, dan tahun 2023 terdapat 10 laporan pencurian kelapa sawit. Dari keterangan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, mayoritas kasus tindak pidana Pencurian Kelapa Sawit yang di lakukan di Desa Rambah Tengah Barat diselesaikan dengan cara perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama sama.

Pemerintah Desa Rambah Tengah Barat merupakan pihak penengah dan pelaksana dari pendekatan prinsip *restorative justice* pada kasus tindakan pencurian ringan di Desa. Akan tetapi sampai dengan saat ini, pihak Desa Rambah Tengah Barat belum memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan *restorative justice* terhadap tindakan pencurian ringan yang terjadi. Sehingga apakah perlakuan terhadap satu kasus yang sama dengan pihak yang berbeda akan sama atau berbeda.

Standart Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak terkecuali pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana pencurian ringan di Lingkungan Desa. Dengan tersedianya SOP tersebut maka akan dihasilkan perlakuan yang sama dalam setiap penyelesaian permasalahan. Ketidaktersediaan Standart Operasional Prosedur (SOP) ini menunjukkan tidak adanya pedomana dalam pelaksanaan *restorative justice* sehingga akan menimbulkan perbedaan perlakuan dan penanganan.

Di samping Standart Operasional Prosedur (SOP), buku registrasi dalam pencatatan kasus yang telah didatangi juga merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam merekam tindak pidana yang ada di Desa. Dengan adanya buku tersebut, akan menampilkan data pelaku dan korban tindak pidana. Apabila suatu hari terjadi pencurian dengan pelaku yang sama, maka akan diambil penyelesaian yang dapat menghasilkan efek jera bagi pelaku, merupakan suatu alasan pentingnya buku registrasi tersebut. Akan tetapi saat ini Standart Operasional Prosedur (SOP), buku registrasi dan fasilitas lainnya belum terlihat memadai.

Sehingga, Berdasarkan fenomena tersebut mendorong keinginan penulis untuk melakukan penelitian dengan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Evaluasi penerapan restoratif justice pada tindak pidana pencurian ringan di Desa Rambah Tengah Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi konsentrasi penulis, adapun rumusan masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *restoratif justice* pada tindak pidana pencurian ringan di desa Rambah Tengah Barat?
2. Apa bentuk evaluasi pelaksanaan *restoratif justice* pada tindak pidana pencurian ringan di desa Rambah Tengah Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan *restoratif justice* pada tindak pidana pencurian ringan di desa Rambah Tengah Barat.
2. Untuk Mengetahui Apa bentuk evaluasi pelaksanaan *restoratif justice* pada tindak pidana pencurian ringan di desa Rambah Tengah Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk melatih diri dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu pidana
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa dan akademika Fakultas Hukum Pasir Pengaraian

2. Secara Praktis

- a. Menambah pemahaman hukum mengenai evaluasi pelaksanaan *restoratif justice*.
- b. Menambah ilmu atau wawasan dan sumber bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi nyata. Jadi, pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum ditegakkan atau berlaku secara efektif sebagai panduan bagi individu dalam kegiatan sehari-hari dan interaksi hukum dalam masyarakat dan negara.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, konseptualnya mengenai Nilai dasar dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk memadukan nilai-nilai yang tergambar dalam peraturan yang kokoh dan nyata serta perilaku yang menjadi manifestasi akhir nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kehidupan yang damai dan harmonis.⁸

Penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain yang penting. Pada dasarnya, teks ini menyiratkan bahwa ada beberapa prinsip dan pertimbangan mengenai rasa keadilan dalam masyarakat yang umumnya tidak tertulis, tetapi di Indonesia, penegakan hukum cenderung hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Karena itu, konsep penegakan hukum berdasarkan aturan hukum menjadi sangat populer. Di

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 5.

samping itu, terdapat kecenderungan yang signifikan dalam memandang penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan-putusan yang diambil oleh hakim. Sebagai hasilnya, banyak orang berpendapat bahwa penegakan hukum melalui peraturan hukum dan keputusan pengadilan kadang-kadang tidak memadai untuk memenuhi keadilan masyarakat.

Dalam pandangan M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswantoro Sunarso, dalam konteks struktur hukum, peran penegak hukum memiliki fungsi dan makna yang penting. Karena itulah, sebelum membahas mengenai fungsi penegak hukum, perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem hukum.⁹ Penegakan hukum dalam konteks yang lebih terbatas dapat diartikan sebagai usaha dari aparat hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan secara benar. Keberhasilan dalam penegakan hukum terjadi ketika penegak hukum memiliki kewenangan dalam menggunakan kekuatan fisik atau paksa guna menegakkan hukum.¹⁰

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, agar ada kepastian hukum yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum sebenarnya adalah langkah-langkah untuk mewujudkan konsep-konsep yang ada. Penegakan hukum ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan agar aturan-aturan hukum diterapkan dan berfungsi dengan baik sebagai panduan dalam hubungan-hubungan hukum dalam

⁹ M. Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8

¹⁰ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, h. 217.

kehidupan masyarakat dan negara. Penindakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan realisasi ide dan konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukum adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek.¹¹

Penegakan hukum merupakan upaya untuk melawan kejahatan dengan cara yang rasional, adil, dan efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan terhadap berbagai aspek masyarakat. Tujuannya adalah memberikan tindakan balasan kepada pelaku kejahatan, baik berupa hukuman pidana maupun non-pidana, yang bisa dipadukan satu sama lain. Menurut Koesnandi Hardjo Soemantri, seringkali terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat bahwa penegakan hukum hanya dilakukan melalui proses pengadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum dilakukan melalui berbagai jalur dengan berbagai jenis sanksi, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.¹²

Dalam pandangan Soedarto, diskusi mengenai penegakan hukum bukanlah tentang substansi hukum itu sendiri, tetapi lebih pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan penegakan hukum.¹³ Penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan hukum oleh pihak penegak hukum dan oleh individu yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 37.

¹² Koesnandi Hardjo Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hal. 398-399.

¹³ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hal. 113.

Dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum, Joseph Goldstein mengungkapkan bahwa penegakan hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori berbeda :¹⁴

1. *Total enforcement*, yaitu wilayah atau cakupan implementasi hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang substansial. Pelaksanaan sepenuhnya hukum pidana ini tidak memungkinkan karena petugas penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh regulasi hukum acara pidana yang mencakup prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan awal. Hukum pidana substansial mengatur batasan-batasan yang diperlukan sebelum pelaporan dianggap memenuhi syarat untuk menutup tindakan kejahatan aduan. Ruang lingkup yang terbatas ini dikenal sebagai wilayah tanpa penegakan.
2. *Full enforcement*, Setelah mengurangi area di mana penegakan hukum tidak dilakukan, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal oleh para penegak hukum.
3. *Actual enforcement*, menurutnya, harapan ini dianggap tidak realistis karena ada keterbatasan dalam hal waktu, personel, peralatan investigasi, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan kebutuhan untuk menggunakan kebijaksanaan dan sisanya hanya disebut penegakan yang sebenarnya.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri merupakan usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat

¹⁴ Dellyana Shanty, *Op.Cit*, hal. 39

bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, yaitu:¹⁵

1. Orang-orang yang bekerja untuk negara dan memiliki tanggung jawab serta arahan khusus seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang di dalam bidang hukum sering disebut sebagai ideal sebagai the *three musketers* (tiga pendekar hukum), fungsi penegakan hukum memiliki sifat yang berbeda-beda, namun tujuan utamanya adalah menciptakan hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua individu. Polisi bertindak sebagai regulator dan penegak hukum di tengah-tengah masyarakat, hakim memainkan peran sebagai penegak hukum yang adil, sementara jaksa adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menuntut para pelanggar hukum yang ditangkap oleh polisi.
2. Pada prakteknya, pengacara memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan hukum bagi individu maupun kelompok masyarakat melalui lembaga atau organisasi yang bertujuan membantu mereka. Tujuan utama dari peran pengacara ini adalah untuk memberikan panduan kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum agar tetap dihormati dan dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan kewajiban. Dalam melakukan tugasnya, pengacara berusaha agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim didasarkan pada kebenaran dan prinsip keadilan, dengan memperhatikan hak asasi manusia.

¹⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 128

3. Para eksekutif yang berada di berbagai sektor pelayanan masyarakat, mulai dari pegawai pemerintah yang memiliki beragam peran dan tanggung jawab hingga penyelenggara dengan kekuasaan politik (legislatif).
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Pada dasarnya, masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya tergantung pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki konotasi netral, sehingga efek baik dan buruknya tergantung pada isi faktor tersebut, yaitu: ¹⁶

1. Pola hukum itu sendiri, yang mencakup segala bentuk aturan hukum. Salah satu kemungkinannya adalah adanya kesenjangan dalam peraturan hukum terkait aspek kehidupan tertentu. Salah satu kemungkinan lain adalah jika peraturan hukum bertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara tidak tertulis atau kebiasaan yang sudah berkembang dalam masyarakat.
2. Faktor yang berperan dalam menjalankan dan menerapkan hukum adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam pembentukan dan implementasi sistem hukum. Pandangan mentalitas dari orang-orang yang bertugas dalam penegakan hukum, seperti hakim, polisi, pengacara, jaksa, pegawai penjara, dan sebagainya. Apabila kebijakan tersebut memang bagus tetapi sikap mental individu yang bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut masih belum stabil, maka dapat

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 8-9.

mengakibatkan gangguan dalam sistem pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

3. Faktor-faktor yang mempermudah penegakan hukum adalah adanya sarana dan fasilitas yang mendukungnya. Jika hanya ada hukum dan sikap mentalitas penegakan hukum yang baik, tetapi kurangnya fasilitas yang memadai, kemungkinan besar akan ada hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Faktor masyarakat mencakup lingkungan dimana peraturan tersebut diberlakukan dan diterapkan. Aspek masyarakat di sini merujuk pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
5. Kebudayaan merupakan ekspresi dari imajinasi, kreativitas, dan preferensi manusia yang terbentuk melalui interaksi sosial. Bagaimana cara menyatukan hukum dengan kebudayaan yang ada agar semuanya berjalan lancar? Semua faktor tersebut memiliki hubungan yang saling terkait, sehingga menjadi inti dari penegakan hukum dan juga menjadi ukuran keberhasilan dari penegakan hukum yang efektif.

2.2. Tindak Pidana Pencurian

2.2.1. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah kejahatan berasal dari istilah yang digunakan dalam hukum pidana Belanda yang disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yaitu hukuman, dapat, dan perbuatan. Straf diartikan sebagai penaltas dan sistem hukum. Kata

"baar" dapat diterjemahkan sebagai "dapat" atau "boleh". Di sisi lain, dalam terjemahan, kata *feit* dapat diartikan sebagai aksi, kejadian, pelanggaran, dan tindakan.¹⁷ Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.¹⁸

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satuan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁹ Pada unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

Terdapat beberapa kategori tindak pidana antara lain kejahatan dan pelanggaran, kesengajaan dan kealpaan, pelanggaran undang-undang (Delik *commisionis*), fokus pada perbuatannya (Delik *formil*), fokus pada akibatnya (Delik

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2007, hal.67.

¹⁸ E.Y.Kanter, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 204.

¹⁹ A.F. Lamintang, Theo Lamintang..*Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika: Jakarta, 2013, Hlm 184.

²⁰ *Ibid*, hlm. 194.

materil), hanya terjadi sekali dalam perbuatan (Delik Tunggal), tindak pidana ganda yang diatur dalam Pasal 481 KUHP, tindak pidana biasa yang juga dikenal sebagai laporan kejahatan, dan pelanggaran sederhana dalam hal pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan beberapa orang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah tindak pidana pencurian.

Menurut Moeljatno, perilaku pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang, yang diikuti oleh ancaman hukuman pidana tertentu, dan yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi. Tindakan yang dilarang adalah tindakan tersebut (tindakan manusia), dan hukumannya yang bersifat pidana ditujukan kepada individu tersebut.²¹

Pompe menjelaskan bahwa *strabaar feit* merupakan sebuah tindakan yang, berdasarkan definisi hukum, dianggap sebagai suatu tindakan yang layak dihukum.²² Simons menjelaskan bahwa sebuah fakta yang dapat dijadikan landasan hukum adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum yang disengaja dan dapat dipertanggungjawabkan oleh individu yang melakukan tindakan tersebut yang dianggap dapat dihukum.²³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ciri-ciri tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan minimal dua perspektif, yakni teori dan hukum. Sumber teori mengambil dasar dari pendapat para ahli hukum, yang dapat dilihat melalui penulisannya. Perkara yang esensial dalam

²¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal.70.

²² A.F. Lamintang. *Op.cit*, hal.72

²³ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.56.

undang-undang adalah bagaimana kejahatan diwujudkan sebagai tindakan kejahatan yang melekat dalam aturan hukum yang berlaku.²⁴

Rumusan-rumusan delik pidana yang berbeda-beda telah didiskusikan dan disusun oleh para ahli hukum, yang keduanya menganjurkan dualisme dan monisme. Unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana adalah bagaimana kata-kata itu dibunyikan. Beberapa pandangan ahli tentang unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁵

Pandangan Moeljatni unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia dapat dilarang oleh hukum. Berdasarkan kata majemuk kejahatan, makna utamanya terletak pada tingkah laku, tidak terpisah dari orangnya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa perilaku tidak perlu dihukum dalam praktek. Pengertian dipidana merupakan pengertian umum, yang secara umum berarti dihukum. Apakah itu konser, apakah orang yang melakukan perbuatan itu dihukum atau tidak, tidak ada hubungannya dengan definisi pelanggaran. Pandangan R. Tresna, suatu delik terdiri dari unsur-unsur, yaitu faktor-faktor lain yaitu.²⁶

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).

²⁴ Anonim, <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>, dikunjungi 12 September 2023

²⁵ Bambang Purnomo. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 31

²⁶ *Ibid*, hlm. 32-33

- 2) Yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari faktor ketiga, pembedaan merupakan tindak pidana. Seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang disertai dengan hukuman. Berlawanan dengan moeljatno, fakta bahwa hukuman dapat dihukum berarti perbuatan tidak selalu dapat dihukum dan karena itu tidak dapat dihukum. Konon, para pendukung monisme mengatakan bahwa garis yang ditarik oleh Jonkers dapat digunakan untuk menguraikan unsur-unsur kejahatan yakni :²⁷

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan huku (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggung jawabkan.

Buku II KUHP mengikuti rumusan tentang beberapa delik yang termasuk dalam kelompok pidana dan Buku III memuat delik-delik tersebut. Ternyata ada satu unsur yang selalu disebutkan dalam setiap resep, yaitu perilaku atau tindakan meskipun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Elemen yang salah dan ilegal terkadang disertakan dan sering dikecualikan. Faktor kemungkinan tanggung jawab tidak diperhitungkan sama sekali. Selain itu, banyak kejahatan memasukkan unsur-unsur lain yang berhubungan baik dengan subjek kejahatan maupun perilaku yang spesifik untuk rumusan tertentu.

²⁷ *Ibid*, hlm. 33

Dari perumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka unsur delik itu ada 11, misalnya.²⁸

- 1) Unsur tingkah perilaku
- 2) Unsur melanggar undang-undang
- 3) Unsur pelanggaran
- 4) Unsur konsekuensi yang melekat
- 5) Unsur hal yang diperlukan untuk tindak pidana
- 6) Unsur persyaratan tambahan untuk sanksi pidana yang lebih berat
- 7) Unsur persyaratan tambahan untuk dapat dipidana
- 8) Unsur benda hukum yang menjadi target tindak pidana
- 9) Unsur status hukum subjek tindak pidana
- 10) Unsur karakteristik hukum pelaku kejahatan yang melanggar hukum
- 11) Unsur persyaratan tambahan untuk mengurangi hukuman.

Dari 11 unsur tersebut, terdapat 2 kesalahan, ilegal di bagian subjektif, sisanya di bagian objektif. Unsur-unsur ilegal kadang-kadang subyektif atau obyektif tergantung pada kata-kata yang merupakan kejahatan yang dimaksud. Faktor obyektif adalah faktor-faktor yang berada di luar keadaan batin orang atau pengarang, yaitu segala faktor yang berhubungan dengan perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan tertentu yang melekat padanya (sekitar) dengan perbuatan dan obyek perbuatan itu. kejahatan. Sedangkan item subyektif adalah

²⁸ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 2010, hlm. 21

semua item yang berhubungan dengan pikiran atau terikat dengan keadaan batin seseorang.

2.2.2. Tindak Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Hukum mengenai tindak pencurian dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Menurut ketentuan yang tercantum pada pasal 362 KUHP (Kitab Undang -Undang Hukum Pidana), tindak pidana pencurian dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Seseorang yang mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum, akan dikenakan hukuman pencurian dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp.900,00.”²⁹

Oleh karena itu, unsur – unsur dari tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Perbuatan Mengambil;
3. Yang diambil berupa suatu “benda” atau barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.³⁰

²⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1946, hal.249.

³⁰ Andi Hamzah, *Delik – delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.100.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.

Unsur – unsur tindak pidana pencurian berdasarkan dari penjelasan yang diatas adalah :³¹

- a. Barang siapa, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Perbuatan “mengambil”, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengambil untuk dikuasainya dan dapat dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.
- c. Yang diambil harus “sesuatu barang”, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya.
- d. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai obyek hukum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan atau seizing yang berhak.
- e. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak), Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah ia harus melakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Unsur-Unsur Objektif berupa :³²

- a. Tindakan pengambilan (wegnemen)

³¹ *Ibid*, hlm.101-102.

³² S.R.Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 209.

Adanya hukum yang mengatur tentang larangan mengambil tersebut mengindikasikan bahwa pencurian merupakan suatu jenis kejahatan yang tergolong dalam bentuk perbuatan yang melanggar hukum secara nyata. Mengambil adalah tindakan yang menggambarkan perilaku positif melibatkan gerakan sadar otot, khususnya melalui penggunaan jari dan tangan untuk menyentuh, memegang, mengangkat, dan memindahkan benda ke tempat benda ke tempat lain atau didalam genggamannya.

b. Unsur Benda

Umumnya, benda-benda yang sering menjadi target pencurian meliputi benda-benda yang dapat bergerak secara mandiri atau dapat dipindahkan, serta benda-benda yang tidak dapat bergerak atau dipindahkan karena sifatnya.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Tidak diperlukan semua kepemilikan benda tersebut oleh orang lain, cukup sebagiannya saja sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh pelaku itu sendiri

Unsur-unsur Subjektif berupa:³³

a. Maksud untuk memiliki

Tujuan memiliki terdiri dari dua komponen, yaitu komponen maksud yang mencakup kesengajaan saat melakukan pencurian, serta komponen kepemilikan.

b. Melawan Hukum

³³ *Ibid*, hlm.210.

Definisi dari "maksud memiliki dengan melawan hukum" adalah ketika seseorang sengaja mengambil benda milik orang lain dengan sadar bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, unsur melawan hukum dalam tindakan pencurian dapat dikategorikan sebagai unsur subjektif yang melibatkan pengetahuan dan kesadaran individu terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Unsur – unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Tindak Pidana Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana). Dalam pasal tersebut, pengertian dari Tindak Pidana Pencurian Ringan berbunyi :

"Apabila mengambil sesuatu benda milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, asalkan tidak dilakukan di dalam rumah atau halaman yang tertutup dengan adanya rumah, dan benda yang diambil atau dicuri tersebut tidak melebihi nilai dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-), dengan tujuan untuk menguasai benda tersebut tanpa izin, akan dikenakan hukuman pencurian yang ringan dengan pidana penjara selama tiga bulan atau denda sebesar sembilan ratus rupiah (Rp.900,00)."³⁴

Unsur – unsur tindak pidana pencurian berdasarkan dari Pasal 364 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) adalah:³⁵

1. Dinamakan “Pencurian Ringan”, jika:

³⁴ R.Soesilo, *Op.cit*, hlm.252

³⁵ *Ibid*, hlm.253.

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-;
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih, asal harga barang tidak lebih dari Rp.250,-; dan
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya. Jika :
 - 1) Harga tidak lebih dari Rp.250,-;dan
 - 2) Tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Tindakan yang dijelaskan dalam Pasal 364 KUHPidana tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pencurian yang kecil dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama tiga bulan atau denda maksimal sebesar Rp.900,-.

2. Dengan demikian maka pencurian yang meskipun harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 250,-; tidak dapat dikatakan menjadi pencurian ringan, jika:
 - a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1 atau Pasal 101 KUHPidana).

Bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai,dsb), dan binatang yang memamah biak (sapi, kerbau, kambing, biri biri, dsb).
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain – lain (Pasal 363 sub 2 KUHPidana).

Pencurian terjadi saat terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung berapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau situasi kesengsaraan akibat perang.

- c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahunya dan bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) (Pasal 363 sub 3 atau Pasal 98, Pasal 167, dan Pasal 365 KUHPidana).

Menurut Pasal 98 KUHPidana, malam merujuk pada periode antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

Jika seseorang secara melawan hukum memasuki rumah atau ruangan pribadi orang lain tanpa izin, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut jika diminta oleh pemilik rumah atau wakilnya.

- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, dengan tujuan untuk mempermudah pencurian atau untuk memberikan kesempatan bagi pelaku atau rekan mereka untuk melarikan diri, atau agar barang yang dicuri tetap berada di tangan mereka.

4. Jenis – jenis Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), ada empat jenis pencurian yaitu :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP);

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP); dan
4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).³⁶

2.3. Restorative Justice

2.3.1. Konsep Restorative Justice

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang berarti pemulihan, pemulihan atau *recovery*, dan “*justice*” yang berarti keadilan (restoratif) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan (kata sifat) obat yang meningkatkan, menyembuhkan, atau merevitalisasi. Keadilan restoratif dengan demikian secara bahasa berarti keadilan penyembuhan, atau keadilan restoratif.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah proses penyelesaian melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lainnya. Keterlibatan dalam perilaku kriminal, pencarian kolektif untuk solusi kejahatan dan dampaknya, menekankan pemulihan, kembali ke dasar, bukan pembalasan.³⁷

Keadilan restoratif merupakan konsep pemikiran yang merespon evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan perlunya masyarakat dan korban merasa tersisih dari mekanisme sistem peradilan pidana yang ada. Keadilan restoratif, di sisi lain, juga merupakan kerangka berpikir baru bagi penegak hukum dan profesional hukum untuk digunakan dalam menangani kejahatan.

³⁶ *Ibid*, hal.249.

³⁷ Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan, 2018, Hal 166.

Pada hakekatnya, *restorative justice* merupakan prinsip panduan fundamental dalam proses perdamaian, yang berlangsung di luar pengadilan umum dan menggunakan mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua yang terlibat: pelaku dan korban kejahatan, untuk mencapai atau menemukan penyelesaian terbaik. Ajukan solusi dan setuju para pihak. . Keadilan restoratif adalah kebijakan yang secara inheren berada di luar sistem peradilan pidana dan melibatkan pelaku, korban kejahatan dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif berarti bahwa kejahatan adalah tindakan terhadap orang atau masyarakat.

The Handbook on Restorative Justice Programs yang diterbitkan oleh PBB menyatakan bahwa “keadilan restoratif adalah suatu pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan korban, pelaku, jaringan sosialnya, otoritas hukum dan masyarakat dalam berbagai cara. Suatu pendekatan penyelesaian masalah pidana yang melibatkan tidak hanya korban, pelaku, tetapi juga jaringan sosial, otoritas peradilan dan masyarakat.

Konsep peradilan pidana dengan pendekatan restoratif merupakan evolusi pemikiran manusia yang didasarkan pada praktik-praktik pemidanaan peradaban Arab kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno dalam menyelesaikan masalah hukum, termasuk penyelesaian kejahatan.

Perkembangan konsep keadilan restoratif juga dipengaruhi oleh sistem representasi publik negara Jerman yang menyebar ke seluruh Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Demikian pula, seperti yang terlihat dalam

peradaban Weda, sistem peradilan yang digunakan oleh orang India yang tinggal di lembah Sungai Hindustan pada zaman dahulu, tidak lepas dari pengaruh. Dengan menawarkan uang tebusan, kesalahan, atau pelunasan utang yang diperhitungkan dan diperhitungkan dalam amnesti penjahat. Ini termasuk pengaruh campuran tradisi Buddha, Tao, dan Konfusianisme, serta pengaruh budaya Barat yang masih bertahan di Asia Utara. Pertimbangan, misalnya, Surha, sebuah lembaga peradilan restoratif untuk warga lanjut usia Palestina. Badan peradilan seperti itu memungkinkan penerapan sistem sanksi dengan komponen yang tidak terlalu menyakitkan.³⁸

Penyelesaian kejahatan melalui pendekatan restoratif tentu sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia dan dipraktikkan berdasarkan common law. Dalam sistem peradilan pidana, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran hukum negara, mengikuti tradisi hukum Barat. Sebaliknya, dalam tradisi common law, kejahatan hanyalah kejahatan terhadap individu, kelompok keluarga, atau bagian dari komunitas seperti desa. Oleh karena itu, dalam tradisi common law, setiap orang berhak memutuskan.³⁹

Di Indonesia, perkembangan konsep *restorative justice* merupakan hal yang baru. Keadilan restoratif adalah proses perpindahan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, semua pihak yang terlibat dalam kejahatan individu,

³⁸ John Braithwaite, *Restorative justice and responsive regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hal. 3

³⁹ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hal. 50

korban, pelaku dan masyarakat. Untuk bersama-sama menyelesaikan masalah penghapusan akibat kejahatan, untuk mendamaikan dan memuaskan semua pihak, sebagai diversifikasi, keadilan restoratif juga memahami dengan benar hukum dan keadilan yang diterapkan oleh pengadilan di luar proses resmi.⁴⁰

Terdapat beberapa definisi *restorative justice* menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Tony Marshall dalam Wagiyati dan Melani, Keadilan restoratif adalah proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah cedera tertentu berkumpul untuk menyelesaikan masalah bersama dan mengatasi konsekuensi pelanggaran dan konsekuensi masa depan mereka.⁴¹
- b. Mariam Liebman dalam Barda Nawawi, secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁴²
- c. Menurut Marlina, Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian suatu kejahatan dimana korban dan pelaku kejahatan (tersangka) berkumpul

⁴⁰ Marlina, Op.Cit, Hal. 203.

⁴¹ Wagiyati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal 134.

⁴² Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*. Pustaka Magister: Semarang, 2019, Hal. 21.

dalam suatu pertemuan dan mendiskusikan pemecahan masalah secara bersama-sama.⁴³

Penerapan keadilan restoratif harus memenuhi beberapa syarat seperti :

- a. Identifikasi korban
- b. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
- c. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
- d. Tidak ada paksaan pada pelaku.⁴⁴

Dalam kaitan ini, Mackay menjabarkan sejumlah prinsip yang harus diikuti dalam pelaksanaan program tersebut, antara lain yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, masyarakat lokal, kelembagaan, sistem peradilan, dan lembaga yang menerapkan konsep keadilan restoratif. Inti dari prinsip partai adalah:

1. Voluntary participation and informed consent

Prinsip ini pada hakekatnya menuntut kesediaan semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas segala perselisihan yang timbul di perusahaan. Hal ini penting karena prinsip ini membedakannya dengan sistem peradilan pidana tradisional, dimana pemaksaan menjadi dasar upaya penegakan hukum. Para pihak akan menjaga kerahasiaan jika timbul pertanyaan tentang kesusilaan atau reputasi baik pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

⁴³ Marlina, Op.Cit, hal. 108.

⁴⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, Op.Cit, Hal. 167.

2. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case*

Asas nondiskriminasi harus dimaknai sebagai asas persamaan di depan hukum sebagai asas yang melandasi baik sistem peradilan pidana tradisional maupun konsep keadilan restoratif. Ketika pandangan masyarakat paternalistik mempengaruhi proses penanganan perilaku kriminal di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat adat, muncul kekhawatiran tentang diskriminasi dalam proses tersebut.

3. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*

Pendekatan keadilan restoratif memungkinkan upaya proaktif untuk menemukan solusi terbaik untuk kasus pidana, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan, prinsip hukum umum dan hak asasi manusia. Jika para pihak berpendapat bahwa diperlukan lembaga lain untuk menyelesaikan masalah pidana, prinsip ini harus membuka jalan yang lebih luas bagi keterlibatan lembaga terkait.

4. *Protection of vulnerable parties in process*

Dalam perjalanannya pendekatan keadilan restoratif terhadap kasus-kasus pidana tentu saja dapat ditemukan rintangan. Diperlukan upaya khusus untuk menempatkan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut pada pijakan yang sama atau setara. Prinsip non-diskriminasi harus ditegakkan untuk memungkinkan partisipasi langsung semua pihak dalam proses yang sedang berlangsung. Pihak terafiliasi yang

membutuhkan bantuan atau bantuan dapat diberikan dalam bentuk alat khusus atau bantuan khusus untuk memungkinkan mereka memenuhi hak dan kewajibannya serta berperan dalam proses yang sedang berlangsung.

5. *Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Memilih pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana dapat memberikan landasan untuk bekerja dalam sistem peradilan pidana tradisional. Pada hakekatnya penyelesaian masalah pidana dengan menggunakan restorative justice adalah mencari bentuk penyelesaian sengketa yang paling baik yang berlangsung dalam masyarakat, terlepas dari masyarakat atau melibatkan sistem peradilan pidana.

6. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*

Ada hambatan administrasi untuk penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Ini tentu saja berkaitan dengan masalah teknis, membutuhkan izin dari pengadilan untuk melakukan hal-hal seperti membuka surat rahasia. Dalam penggunaan restorative justice untuk menyelesaikan kasus pidana, sifat kerahasiaannya bisa jadi relatif, tergantung pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan.

7. *Civil right and dignity of individual should be respected*

Nilai HAM merupakan faktor penting dan harus dihormati dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif. Nilai ini

adalah kebebasan individu versus kebebasan individu. Artinya, hak untuk menyatakan perasaan, pendapat, dan kebebasan secara bebas untuk melindungi kepentingan pribadinya merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proses penyelesaian perkara pidana melalui tindakan peradilan restoratif.

8. *Personal safety to be protected*

Selain melindungi kebebasan individu, memelihara rasa aman merupakan prasyarat untuk akses keadilan restoratif. Keamanan dari berbagai bagian yang menjadi bagian dari proses yang dijalankan menentukan apakah proses dapat berfungsi dengan baik. Tanpa melindungi keamanan para pihak, permintaan apa pun akan sia-sia.

2.3.2. Penerapan *Restorative justice*

Keadilan restoratif pertama kali diterapkan dengan istilah “konversi” dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Di tingkat penyidikan Polri, hal ini diatur dalam Surat Edaran Kombes Pol RI Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam hal perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang

penanganan tindak pidana. Dalam hal ini, anak menjadi pelaku kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memperbaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak.

UU Peradilan Anak menitikberatkan pada masalah anak yang berkonflik dengan hukum dan pada awalnya diatur dengan UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997. Anda berusia 8 tahun tetapi di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini menjelaskan bahwa seseorang yang dinyatakan sebagai anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana harus berusia sekurang-kurangnya 8 tahun dan paling lama 18 tahun.⁴⁵

Peradilan anak terutama berfokus pada keadilan restoratif yaitu. Dalam konteks inilah muncul istilah diversifikasi dalam peradilan anak. Diversifikasi didasarkan pada Pasal 1-7 Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke peradilan nonpidana.

Pada 2 Agustus 2018, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice. Pedoman penyelesaian perkara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian damai dan hak gugat korban mensyaratkan adanya permohonan putusan hakim melalui kejaksaan. Namun ketentuan ini diubah dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Reserse Kriminal.

⁴⁵ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkara, 2021), hal. 19

Prosedur menyelesaikan kasus tindak pidana dengan restorative justice dijelaskan dalam pasal 12 dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Pada tahun 2019, dikeluarkan suatu peraturan mengenai penyidikan tindak pidana. Dalam proses penyidikan, keadilan restoratif dapat diterapkan jika terpenuhi beberapa persyaratan materi, seperti tidak menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat, tidak menyebabkan konflik sosial, adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat yang tidak keberatan, dan semua pihak memberikan pernyataan.

Persyaratan formal meliputi pihak-pihak yang harus mengajukan surat permohonan dan pernyataan perdamaian, penyidik yang harus membuat berita acara tambahan serta mengadakan pertemuan khusus, dan pelaku yang tidak menolak ganti rugi yang telah ditentukan. Dalam peraturan ini sebelumnya disebutkan bahwa restorative justice hanya dapat digunakan untuk perkara dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif ringan. Namun, syarat tersebut dihilangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Wagianti dan Melani Penerapan restorative justice menitikberatkan pada proses keadilan yaitu memulihkan pelaku kejahatan terhadap anak, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat kejahatan tersebut.⁴⁶ Proses pemulihan menurut konsep restorative justice adalah melalui

⁴⁶ Wagianti Sutedjo dan Melani, Op.Cit, hal. 134

diversi yaitu mengarahkan atau menggeser proses pengadilan ke proses penyelesaian kasus alternatif, yaitu diskusi atau mediasi restoratif.

Ketika kasus tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, sistem peradilan anak harus mengikuti proses hukum untuk melindungi hak-hak dasar anak yang diduga dan/atau dihukum. Sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan hukum pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil. Hukum pidana anak di Indonesia terutama didasarkan pada KUHP, Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Menurut Wagianti dan Melani menjelaskan bahwa penyelesaian hukum adat memerlukan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan konsep *restorative justice*, peradilan pidana anak diharapkan dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

1. Mengurangi jumlah anak yang ditahan sementara dan dijatuhi hukuman penjara.
2. Hilangkan stigma dan kembalikan anak ke manusia normal agar bisa berguna di kemudian hari.
3. Anak yang melakukan kejahatan dapat mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab untuk tidak mengulangnya.
4. Untuk mengurangi pekerjaan pengadilan.
5. Menghemat keuangan Negara.

⁴⁷ Ibid.

6. Meningkatkan dukungan orang tua dan keterlibatan masyarakat dalam memerangi kejahatan anak.
7. Integrasi anak ke dalam masyarakat.

Pada prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice* menurut Nursariani Simatupang dan Faisal, terdapat 5 prinsip yaitu:⁴⁸

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini, korban dan pelaku harus aktif bernegosiasi untuk mencari solusi yang komprehensif. Selain itu, juga membuka kemungkinan bagi mereka yang merasa keamanan dan ketertibannya terganggu oleh pelaku untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
2. *Restorative justice* bertujuan untuk menemukan solusi dalam memulihkan dan memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat perilaku kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu usaha yang dilakukan adalah untuk menyembuhkan atau rehabilitasi para korban kejahatan yang telah mereka alami.
3. *Restorative justice* menekankan pada pelaku yang bertanggung jawab untuk memperbaiki perbuatannya. Individu harus mengekspresikan penyesalan mereka, mengakui semua kesalahan yang telah mereka lakukan, dan memahami bahwa tindakan mereka telah menimbulkan dampak negatif bagi orang lain.

⁴⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, Op.Cit, hal. 171.

4. *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dengan masyarakat yang terpisah akibat perbuatan kriminal. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan damai antara pihak yang terdampak dan pihak yang melakukan kesalahan, serta memberikan kesempatan kepada keduanya untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik.
5. *Restorative justice* memberdayakan masyarakat untuk mencegah kejahatan terjadi lagi. Kejahatan memakan korban nyawa manusia, tetapi kejahatan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. Memang faktor pidana yang berkorelasi lebih cenderung bersumber dari permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor sosial budaya dan ekonomi, dan bukan pada pelakunya sendiri. Oleh karena itu, korban dan pelaku harus diatur ulang untuk menjaganya keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak orang, terutama korban dan keluarganya, menginginkan agar setiap penjahat dihukum seberat-beratnya. Bahkan saat ini, banyak penjahat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat. Model masyarakat saat ini percaya bahwa keadilan adalah bagian dari balas dendam dan bukan berusaha mengembalikan kerjasama antara penyerang dan korban, tetapi untuk melihat bagaimana perasaan penyerang terhadap perasaan korban dan keluarganya.

Dalam praktek keadilan restoratif di beberapa negara terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Nursariani Simatupang dan Faisal, yaitu:⁴⁹

1. Keterikatan pada sistem peradilan pidana yang ada membuat pembuat kebijakan dan masyarakat sangat terikat dengan mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem yang ada. Kesulitan untuk menyerah pada tren yang telah dibuat selama bertahun-tahun berarti keadilan restoratif mau tidak mau harus diintegrasikan ke dalam sistem yang ada. Akibatnya, sebagian besar program yang disusun merupakan program yang menempatkannya dalam kerangka sistem peradilan pidana dan semata-mata merupakan alternatif dari berbagai tujuan pidana yang ada.
2. Pengertian kehadiran korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana dipahami dalam arti luas. Kedua faktor ini dapat menampilkan diri dalam bentuk lain yang menguntungkan dan non-deterministik dalam pemulihan pelaku.
3. Bahwa sebagian besar program ini (keadilan restoratif) hanya dibuat untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau kejahatan kecil. Meskipun kejahatan berat diperbolehkan di beberapa negara, bentuk programnya dirancang khusus dan keterlibatan korban dan masyarakat dibatasi.

⁴⁹ Ibid, hal. 173.

4. Berkaitan dengan penilaian penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, khususnya oleh otoritas peradilan konvensional, tantangan pemberdayaan otoritas peradilan konvensional adalah menempatkannya pada mekanisme sistem yang diterapkan.

Konsep keadilan restoratif telah dikembangkan dan diterapkan sebagai undang-undang sejak diadopsinya Undang-Undang Republik Tajikistan "Tentang Sistem Peradilan Anak" No. 138. 11 Tahun 2012 Republik Indonesia. Menurut Mahkamah Rehabilitasi, sistem pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan harus fokus pada perdamaian, bukan hukuman. Jika diperhatikan dengan seksama, restorative justice memiliki nilai yang sama dengan common criminal law. Hukum pidana umum dijiwai dengan esensi kekerabatan okultisme agama, yang pada dasarnya bukanlah rasa keadilan individu; tetapi rasa keadilan keluarga, sehingga penyelesaian kasus secara damai membawa keharmonisan.⁵⁰

Dalam konteks Indonesia, konsep dan prinsip keadilan restoratif telah diperkuat oleh sebagian masyarakat adat Indonesia menurut Prakoso. Karena itu, dalam usaha untuk menerapkan restorative justice sebagai solusi alternatif dalam penanganan kejahatan anak, perlu dilakukan beberapa modifikasi terhadap praktik-praktik tradisional yang sudah ada dan sedang berkembang di beberapa daerah di Indonesia.⁵¹

⁵⁰ Destri Tsurayya Istiqamah (*Dalam* jurnal VeJ Volume 4. Nomor 1, hal. 205.

⁵¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2013. hal. 161.

Dalam hal restorative justice, Muliadin secara terperinci menjelaskan karakteristik yang signifikan sebagai berikut:⁵²

1. Kejahatan diartikan sebagai pelanggaran satu orang terhadap orang lain dan dianggap sebagai konflik.
2. Memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban masa depan. Karakter normatif didasarkan pada dialog dan negosiasi.
3. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
4. Repatriasi sebagai alat para pihak, rekonsiliasi dan rehabilitasi menjadi tujuan utama.
5. Keadilan diartikan sebagai hubungan antar hak yang dihitung dengan nilai.
6. Fokusnya adalah pada perbaikan luka sosial yang disebabkan oleh kejahatan.
7. Masyarakat menjadi mediator dalam proses rekonstruksi.
8. Peran korban dan pelaku diakui baik dalam mengidentifikasi masalah maupun dalam menangani hak dan kebutuhan korban, dan pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
9. Tanggung jawab pelaku kejahatan dinyatakan sebagai hasil persepsi atas perbuatan yang dimaksudkan untuk turut mengambil keputusan yang terbaik.
10. Stigma dapat dihilangkan dengan tindakan restoratif.

⁵² Muliadin. *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. hal.27-29.

Restorative Justice memang merupakan komitmen semua pihak untuk menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya masalah hukum, tetapi masalah orang, sehingga untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan cara kemanusiaan. Islah hanya dikenal dalam hukum pidana Islam. Bahkan disurvei dan didokumentasikan, kata islah tidak dikenal. Kata-kata yang biasa digunakan adalah mediasi kriminal, ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa), dan *Restorative Justice* Waluyadi.⁵³

Konsep *Restorative Justice* merupakan konsep yang mana menekankan pada perbaikan atas kerugian yang timbul akibat terjadinya tindak pidana.⁵⁴ Dengan ditegakkannya konsep ini, timbul harapan bahwa terjadinya pemulihan hubungan baik antara para pihak. Dikarenakan mengedepankan konsep perbaikan dan pemulihan hubungan baik, seringkali menjadi bumerang tersendiri dan memunculkan ide bagi para pelaku tindak pidana agar terbebas dari hukuman yang berat. Hal ini menjadi peluang besar bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindakan pidana atau kriminalitas.

⁵³ Waluyadi. "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan". Dalam jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014, hal 36.

⁵⁴ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 407-420,

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian berperan sangat penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk secara teratur, teratur, dan logis menemukan kebenaran. Penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan memanfaatkan metode, sistem, serta fondasi tertentu dengan tujuan memahami fenomena hukum tunggal atau rangkap melalui penyelidikan yang cermat di dalamnya.⁵⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan non doktrin tentang bagaimana hukum ditegakkan, termasuk dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian bertujuan untuk dapat mengungkap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan dan penerapan hukum.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu Penelitian yuridis-empiris mencakup studi hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diimplementasikan dalam praktik pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁵⁷

Dalam pendekatan yuridis empiris yang meneliti tentang evaluasi pelaksanaan Restorative Justice pada tindak pidana pencurian ringan di Desa Rambah Tengah Barat, dimana dalam pelaksanaan Restorative Justice

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2016. Jakarta, hlm 17.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

tersebut saat ini masih belum memiliki pedoman secara administratif yang baku. Sehingga pada pelaksanaannya dikhawatirkan belum menghasilkan kedamaian antara kedua belah pihak

3.2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Tengah Barat. Desa Rambah Tengah Barat merupakan salah satu desa yang terdapat pada Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat Desa Rambah Tengah Barat mayoritas bekerja sebagai petani. Desa Rambah Tengah Barat juga terdapat banyak kebun masyarakat yang menjadi sumber penghasilan dari masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat di Desa Rambah Tengah Barat bertani dan bercocok tanam pada tumbuhan sawit dan karet.

3.3.Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁸ Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara kepada Kepala Desa Rambah Tengah Barat. Hal ini dilakukan guna mengetahui sudut pandang terkait Evaluasi penerapan restoratif justice pada tindak pidana pencurian ringan di Desa Rambah Tengah Barat.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui orang atau dokumen lain. Penelitian kepustakaan, khususnya mengambil dari bacaan literatur

⁵⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2009. hlm 156.

atau buku atau data yang berhubungan dengan topik penelitian. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah KUHP sebagai dasar penegakan hukum terkhusus pada *restorative justice*. Data sekunder selanjutnya adalah data yang berasal dari objek dan lokasi penelitian yaitu Desa Rambah Tengah Barat.⁵⁹ Bahan hukum sekunder juga diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas dan mengupas isi dari bahan hukum primer. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari: skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait tentang dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Penunjang merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, kamus atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet yang digunakan dalam penelitian ini.

⁵⁹ *Ibid.*

3.4. Narasumber

Responden atau bisa juga disebut subyek penelitian, merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Responden memiliki karakteristik subyek yang diperlukan. Subyek penelitian/responden berperan untuk memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak yang melaksanakan Restorative Justice pada tindak pidana pencurian ringan di Desa Rambah Tengah Barat yaitu Kepala Desa Rambah Tengah Barat. Penelitian ini memerlukan informasi berupa data yang dibutuhkan dan diperoleh dari responden.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, dilakukan prosedur sebagai berikut:

1. Observasi

Hadi menegaskan bahwa observasi merupakan proses kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung penerapan serta elemen lain yang digunakan dalam penerapan prinsip *restorative justice* secara umum pada kasus pencurian ringan di Desa Rambah Tengah Barat, setelah penulis mengetahui sistem peneriapan serta elemen yang digunakan

selanjutnya penulis melakukan evaluasi berdasarkan dari sumber teori dan data pendukung lainnya.⁶⁰

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan tanggapan lisan kepada seorang informan atau informan penelitian. Koentjaraningrat mencontohkan, bahwa wawancara atau metode wawancara ini termasuk metode yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tugas tertentu dengan berusaha memperoleh informasi atau pendapat dari responden secara lisan, berbicara melalui obrolan dan menghadapinya.⁶¹

Metode ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung makna subjek atau objek dalam bentuk percakapan komunikatif antara dua pihak. Hasilnya, peneliti mendapatkan informasi dari informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan dan terlibat aktif dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada kasus-kasus pencurian ringan di Desa Rambah Tengah Barat. Teknik ini digunakan untuk lebih menyempurnakan hasil data yang terkumpul melalui wawancara terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan bebas, dibatasi oleh susunan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Mengolah data yang terkumpul, mengolah data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid*, hlm 166.

⁶¹ Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka: Jakarta, 1993. hlm 44.

1. Identifikasi, identifikasi adalah proses untuk mencari dan menetapkan data yang terkait dengan implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan.
2. Editing, termasuk penelaahan atas data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden dan dari dokumen, diperlukan untuk memeriksa kelengkapan data dan dapat dilakukan untuk diproses lebih lanjut. Semua data yang diperoleh selanjutnya akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada artikel ini, perubahan akan dilakukan pada data yang dikumpulkan, diseleksi, dan diambil kembali data yang diperlukan.
3. Penyusunan Data, Penyusunan data yang sistematis merupakan proses mengatur data secara teratur sehingga memungkinkan data tersebut dapat dianalisis sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai.
4. Penarikan Kesimpulan, Penarikan kesimpulan adalah langkah berikutnya setelah data diatur dengan sistematis, dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan yang umum berdasarkan data yang spesifik.

Penulis mengolah dan menganalisis data melalui analisis kualitatif, atau data yang terkumpul digambarkan dalam bentuk kata-kata atau gambar. Data diperoleh dari wawancara, catatan observasi lapangan, potret, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi, yang memungkinkan jumlah narasumber sedikit.⁶²

⁶²Zulkifli, dkk, *Buku panduan hukum Universitas pasir pengaraian*, Universitas Pasir Pengaraian 2017, hlm.10